



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN KALIS

Jalan Lintas Selatan Nomor 01 Kalis Raya Kode Pos 📮 78756
Email. kec.kalis@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA KANTOR KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan adanya Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025;
 6. Dasar Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KANTOR KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen
- menyusun perencanaan pengadaan;
 - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - menetapkan rancangan kontrak;
 - menetapkan HPS;
 - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - menetapkan tim pendukung;
 - menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - mengendalikan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - menilai kinerja Penyedia.
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kalis Raya
Pada tanggal 6 Januari 2025


CAMAT KALIS,
KABUPATEN KAPUAS HULU

SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M
Pembina Tingkat. I
NIP. 19720424 200401 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 18 TAHUN 2025.

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
KANTOR KECAMATAN KALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	DALAM JABATAN	NAMA / NIP	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	DRS. JUNAIDI 19681112 298910 1 002	Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Kecamatan Kalis



CAMAT KALIS,
KABUPATEN KAPUAS HULU


SYAFRIIL ANSARI, S.H.,M.M

Pembina Tingkat. I
NIP. 19720424 200401 1 001